



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02 /PER/M.KOMINFO/03/2011

TENTANG

SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 *Radio Regulation*, dimana setiap stasiun radio pantai dan stasiun radio kapal harus dioperasikan oleh operator bersertifikat yang dikeluarkan dan diakui oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention*) Nairobi 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3308);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974* (Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978* (Konvensi Internasional tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan untuk Pelaut, 1978);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Telekomunikasi Khusus dalam Dinas Bergerak Pelayaran atau Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi yang dipergunakan dalam dinas bergerak pelayaran.
3. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun-stasiun radio pantai dengan stasiun-stasiun radio kapal, atau antar stasiun-stasiun radio kapal, atau antar stasiun-stasiun radio komunikasi yang ada diatas kapal, stasiun radio sekoci penolong bermotor dan stasiun-stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat.

4. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa pesawat pemancar atau pesawat penerima atau suatu gabungan dari pesawat-pesawat pemancar dan pesawat-pesawat penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio.
5. Stasiun Radio Pantai adalah stasiun radio darat dalam dinas bergerak pelayaran.
6. *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS) adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayaran global.
7. Sertifikat Kewenangan adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai radio elektronika dan/atau operator radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikat Radio Elektronika adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai radio elektronika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Operator Radio adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai operator radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Radio Elektronika dan/atau Operator Radio adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan, dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan di bidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) di kapal dan/atau stasiun pantai.
11. Kurikulum dan Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
12. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Radio Elektronika dan/atau Operator Radio (REOR) adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang radio elektronika dan operator radio.
13. Instansi terkait adalah Instansi yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan laut.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Radio Elektronika dan Operator Radio

Pasal 2

- (1) Setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada Stasiun Dinas Bergerak Pelayaran (*Maritime Mobile Service*) dan Stasiun Dinas Bergerak Satelit Pelayaran (*Maritime Mobile-Satellite Service*) harus dioperasikan oleh Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat Kewenangan.
- (2) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sertifikat Radio Elektronika:
 - 1) Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (*Second Class Radio Electronic Certificate*).
 - 2) Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (*First Class Radio Electronic Certificate*).
 - b. Sertifikat Operator Radio:
 - 1) Sertifikat Operator Terbatas (*Restricted Operator's Certificate*).
 - 2) Sertifikat Operator Umum (*General Operator's Certificate*).
 - 3) Sertifikat Operator Stasiun Radio Pantai (*Coast Station Operator's Certificate*).
- (3) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh seseorang setelah mengikuti Diklat REOR dan dinyatakan lulus Ujian Negara Sertifikasi REOR yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Diklat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Diklat yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Diklat Pemerintah atau Lembaga Diklat yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan Diklat dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Diklat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang di dalam Anggaran Dasar pendiriannya mencantumkan bidang penyelenggaraan Diklat REOR;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. mempunyai instruktur yang berpengalaman sekurang-kurangnya 6 (enam) orang;
 - d. menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendidikan;
 - e. tempat yang tetap untuk menyelenggarakan Diklat; dan
 - f. mempunyai fasilitas perpustakaan sebagai sarana Diklat.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi Lembaga Diklat REOR.
- (4) Lembaga Diklat REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Lembaga Diklat REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Diklat REOR per semester kepada Direktur Jenderal.
- (6) Direktur Jenderal membentuk Tim untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan kurikulum dan silabus, dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Diklat REOR.
- (7) Tata cara evaluasi terhadap penerapan kurikulum dan silabus, dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Diklat REOR diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Ujian Negara

Pasal 4

- (1) Setelah mengikuti Diklat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap calon peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR melalui Lembaga Diklat mendaftarkan diri kepada Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR dengan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang telah diisi lengkap;
 - b. foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTP) dan sertifikat keterampilan (*proficiency certificate*) GMDSS dari lembaga asal Diklat yang telah dilegalisir;
 - c. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. foto copy akte kelahiran atau akte tanda kenal lahir;
 - e. surat keterangan berbadan sehat, memiliki pendengaran baik, dan tidak buta warna yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - f. berbicara lancar dan tidak gagap;
 - g. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang putih;
 - i. bagi peserta yang mengulang agar melampirkan foto copy daftar nilai yang telah diperoleh dari hasil ujian sebelumnya dan melampirkan surat keterangan/pengantar dari lembaga Diklat asal.

- (2) Peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR dikenakan biaya yang besarnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR dilaksanakan oleh Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Direktorat Jenderal dan instansi terkait.

Pasal 6

Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 7

Tata tertib dan tata cara penilaian hasil Ujian Negara Sertifikasi REOR diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 8

Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR kepada Direktur Jenderal dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Sertifikat Kewenangan

Pasal 9

- (1) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. dokumen asli Sertifikat Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang telah dimiliki;
 - b. foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna putih menggunakan kemeja dan berdas;
 - c. surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja; dan
 - d. foto copy buku pelaut yang masih berlaku dengan kelengkapan penyijilan (*sign on* dan *sign off*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, untuk Sertifikat Radio Elektronika.
- (4) Dalam hal Sertifikat Kewenangan hilang atau rusak, pemegang Sertifikat Kewenangan dapat mengajukan permohonan permintaan duplikat atau salinan yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat untuk sertifikat kewenangan yang hilang atau *foto copy* untuk sertifikat kewenangan yang rusak;
 - b. *foto copy* berita acara sumpah;
 - c. *foto copy* daftar nilai kelulusan;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna putih menggunakan kemeja dar berdasi.
- (5) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut tidak digunakan pemegang Sertifikat Kewenangan untuk bekerja dibidangnya.

BAB III

PENGUKUHAN

Pasal 10

Calon pemegang Sertifikat Kewenangan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pemegang Sertifikat Radio Elektronik dan/atau Operator Radio berwenang menyelenggarakan dinas bergerak pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMIBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Direktorat Jenderal melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat REOR yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat REOR.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

- (1) Lembaga Diklat REOR yang terbukti tidak menerapkan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau tidak mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap peringatan.
- (2) Dalam hal Lembaga Diklat REOR telah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak ditindaklanjuti, maka Lembaga Diklat dimaksud dilarang menyelenggarakan Diklat REOR.
- (3) Calon pemegang Sertifikat Kewenangan yang tidak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak akan diberikan Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

